



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN ADAPTASI PERUBAHAN POLA HIDUP DALAM TATANAN
NORMAL BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* telah berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya pendekatan dan upaya yang strategis serta komprehensif dari berbagai aspek yaitu kesehatan, sosial, maupun ekonomi untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mensinergikan berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat di berbagai aspek, diperlukan adanya pedoman dalam rangka adaptasi perubahan pola hidup pada situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagai tatanan normal baru untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Adaptasi Perubahan Pola Hidup Dalam Tatanan Normal Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten

Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Bencana Nasional;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PEDOMAN ADAPTASI PERUBAHAN POLA HIDUP DALAM TATANAN NORMAL BARU MENUJU MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat.
4. Tatanan Normal Baru adalah perubahan perilaku individu atau masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal atau aktivitas kesehariannya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, yang bertujuan mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Daerah yang bekerja di Kabupaten Pesisir Barat.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 (dengan rapid test) tetapi tidak memiliki gejala.
9. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}$ C atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}$ C) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

11. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *rapid test*.
12. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
13. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
14. Protokol Kesehatan adalah adaptasi untuk pembiasaan tata cara beraktivitas sehari-hari dengan sering mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), memakai masker, dan menjaga jarak (*physical distancing*).
15. Berjemur di Matahari Pagi yang selanjutnya disingkat BERTAPA adalah berjemur di pagi hari selama 15 menit Pukul 10.00 WIB.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan beradaptasi terhadap perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. Memberikan arahan pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi Penanganan COVID-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah.
 - b. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam antara Pemerintah dan pemerintah daerah, tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan

COVID-19 di daerah;

- c. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Tatanan Normal;
- b. Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. Protokol Kesehatan;
- d. Peran Pemerintah Daerah;
- e. Peran Pemerintah Desa.

BAB III

PELAKSANAAN TATANAN NORMAL

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tatanan normal baru dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 diberbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi di daerah.
- (2) Pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman protokol pelayanan kesehatan, kegiatan di luar rumah, tempat bekerja, perjalanan dinas/perjalanan bisnis, penyelenggaraan acara, pusat keramaian, pendidikan dan sekolah, dan transportasi publik yang dilakukan oleh penduduk/masyarakat, pekerja/pegawai, pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pencegahan COVID-19 adalah dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun di pintu masuk;

- b. Higienis dan sanitasi lingkungan kerja dengan memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali), terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - c. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan pembersihan filter *air conditioner*;
 - d. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
 - e. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
 - f. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
 - g. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll.);
 - h. *Physical Distancing* dalam semua aktivitas menerapkan pengaturan jarak antar pekerja/individu minimal 1 meter pada setiap aktivitasnya (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, transaksi jual beli di toko, pelaksanaan rekreasi di tempat wisata dll.);
 - i. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan dan lain-lain.
 - j. Melakukan BERTAPA selama 15 menit pada Pukul 10.00 WIB.
- (2) Pengendalian COVID-19 adalah dengan cara sebagai berikut:
- a. Membentuk Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, Bagian Kepegawaian, Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja;
 - b. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan;
 - c. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma;
 - d. Membuat pengaturan/standar operasional

prosedur/sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pekerja di lingkungan unit kerjanya untuk bekerja atau melakukan aktivitas di kantor (work from office) dan atau di rumah/tempat tinggal (work from home) bagi pekerja di perkantoran;

- e. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
- f. Jika pekerja harus menjalankan karantina/ isolasi mandiri, agar hak-haknya tetap diberikan;
- g. Memberikan edukasi terkait COVID-19;
- h. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja;
- i. Wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila terdapat pekerja yang terkena COVID-19; dan
- j. Jika diperlukan, memfasilitasi sarana karantina/isolasi mandiri bagi pekerja terindikasi OTG, ODP dan PDP.

BAB V

PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Di Tempat Kerja

Pasal 7

Protokol kesehatan di Tempat Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja:
 1. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja
 - a) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
 - b) Gunakan masker;
 - c) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
 - 1) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
 - 2) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*;
 - 3) Gunakan helm sendiri;
 - 4) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya; dan
 - 5) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.

2. Selama di tempat kerja
 - a) Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - b) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
 - c) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *hand sanitizer*;
 - d) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter;
 - e) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
 - f) Biasakan tidak berjabat tangan; dan
 - g) Masker tetap digunakan.
3. Saat tiba di rumah
 - a) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - b) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah;
 - c) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
- b. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), dan BERTAPA selama 15 menit pada Pukul 10.00 WIB.
- c. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes melitus, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.
- d. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas bagi ASN dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Seluruh penyelenggara rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
 - 2) Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3) Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai

tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Bagian Kedua Di Tempat Ibadah

Pasal 8

Protokol kesehatan di Tempat Ibadah adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* dipintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- c. Pengurus rumah ibadah memeriksa suhu tubuh jamaah dan jika suhu tubuhnya melebihi 37,5⁰ C tidak diperkenankan melaksanakan ibadah;
- d. Membatasi jumlah pintu masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- e. Membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan rumah ibadah secara rutin termasuk sarana pendukung kegiatan ibadah (mikrofon mimbar, meja dan kursi);
- f. Mengatur jarak aman/*physical distancing* 1 meter antar jamaah;
- g. Sebelum berangkat ke rumah ibadah agar jamaah membersihkan badan/mensucikan diri terlebih dahulu di rumah;
- h. Pengurus dan Jamaah wajib menggunakan masker;
- i. Jamaah membawa peralatan ibadah masing-masing dari rumah (Alkitab, sajadah dan/atau mukena)
- j. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- k. Menghindari kontak fisik antar sesama jamaah seperti bersalaman dan berpelukan;
- l. Setelah selesai melaksanakan ibadah tidak dibolehkan berkerumun;
- m. Setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas/ bersin dilarang beribadah ditempat ibadah; dan
- n. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi

terhadap COVID-19; dan

- o. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah dengan tidak mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah seperti lama khutbah Jumat atau ceramah tidak lebih 10 menit.

Bagian Ketiga Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Protokol kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan air mengalir;
- b. Melakukan cek suhu tubuh bagi pengunjung dengan termogun;
- c. menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan;
- d. Membersihkan dan melakukan disinfektan secara rutin dua kali sehari;
- e. Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1,5 meter antar petugas, pengunjung diberi pembatas atau penanda jarak;
- f. Selama petugas dan pengunjung berada di rumah sakit atau puskesmas wajib memakai masker;
- g. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah sakit dan puskesmas; dan
- h. Setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas/bersin dan suhu tubuh diatas 37,50 C dilayani dengan SOP khusus.

Bagian Keempat Di Fasilitas Umum

Pasal 10

Protokol kesehatan di Fasilitas Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan kontrol yang ketat pada Pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. Memastikan semua pengunjung dan pemilik tempat melakukan kontrol suhu tubuh dengan menggunakan termogun dan suhu tubuh dibawah 37,50 C;
- c. Semua pengunjung dan pemilik tempat wajib menggunakan masker dan/atau face shield dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
- d. Mewajibkan pengunjung menjaga Jarak minimal 1,5 meter;
- e. Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan

- seperti demam, batuk/flu/ sesak napas;
- f. Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih yang mengalir, dan/atau hand sanitizer;
 - g. Melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala;
 - h. Tidak berjabat tangan dan tidak meludah disembarang tempat di tempat fasilitas umum;
 - i. Memelihara kebersihan sarana umum seperti sarana ibadah, toilet umum, pembuangan sampah, tempat parkir, lantai dan selokan;
 - j. Meminimalkan kontak fisik dengan produk; dan
 - k. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah terlihat.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial Budaya

Pasal 11

Protokol kesehatan pada Kegiatan Sosial Budaya adalah sebagai berikut:

- a. Membatasi jumlah pengunjung tidak melebihi 50% dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
- b. Menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- c. Melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan sosial dan budaya dengan termogun dan apabila kondisi suhu tubuh melebihi 37,50 C tidak diperkenankan mengikuti kegiatan;
- d. Menyediakan hand sanitizer disetiap ruangan atau lokasi;
- e. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokan/ sesak nafas /bersin dilarang menghadiri kegiatan sosial budaya;
- f. Menjaga jarak aman/physical distancing minimal 1,5 meter antara orang atau pengunjung dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
- g. Setiap orang wajib memakai masker selama kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Juli 2020
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 Juli 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 173

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002